



KR-Antara/Muhammad Adimaja

PENGAMANAN PENETAPAN CAPRES-CAWAPRES: Anggota korps Brimob Polri melakukan penjagaan jelang putusan pengumuman penetapan Paslon Capres-Cawapres 2024 di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/11/2023). Kepolisian menurunkan 1.990 personel gabungan yang terdiri personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat di Kantor KPU. Beritanya di halaman 1.

Biaya Haji 2024 Diusulkan Rp 105 Juta

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia sebesar tahun 2024 Rp 105.095.032,34 atau Rp 105,09 juta. Usulan biaya haji tersebut naik Rp 14,59 juta dari BPIH 2023 yakni sebesar Rp 90,05 juta.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usulan biaya haji tersebut digunakan untuk pembiayaan beberapa komponen. "Untuk musim haji 1445 H/2024 M, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH perjemaah sebesar Rp105.095.032,34 yang digunakan untuk pembiayaan beberapa komponen," kata Menag dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Senin (13/11).

Adapun komponen yang dimaksud yaitu biaya penerban-

gan sebesar Rp 36 juta, pelayanan akomodasi Rp 26 juta, pelayanan konsumsi Rp 9 juta, pelayanan transportasi Rp 4,9 juta dan pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina sebesar Rp 19,4 juta.

Kemudian perlindungan sebesar Rp 226.491, pelayanan di embarkasi atau debarkasi Rp 216.822, pelayanan keimigrasian Rp 45.947, premi asuransi dan perlindungan lainnya Rp 175.000 serta dokumen perjalanan Rp 1,7 juta. .

Selanjutnya, biaya hidup sebesar Rp 3,2 juta, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi Rp 1,2 juta, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi Rp 1,4 juta serta pengelolaan BPIH Rp 319.375. Dengan demikian, total usulan BPIH 2024 untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 105 juta.

Sementara itu, BPIH untuk haji khusus diusulkan sebesar Rp 20 miliar terdiri perlindungan Rp 7,3 miliar, dokumen perjalanan Rp 892 juta, pembinaan jemaah haji di Tanah Air Rp 578 juta, pelayanan umum Rp 11 miliar dan pengelolaan BPIH Rp 33,2 juta.

Terkait dengan haji khusus, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M yang bersumber dari dana nilai man-

faat atau optimalisasi dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar Rp 20.435.657.000.

Menag menuturkan, rancangan besaran BPIH disusun dengan menggunakan asumsi nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp 16.000. Sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp 4.266. Jumlah kuota yang tersedia sebanyak 241.000 jemaah yang akan terbagi dalam 598 kloter.

Untuk angka *living cost* diusulkan sama dengan tahun lalu sebesar SAR 750 yang akan dibayarkan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan melindungi jemaah haji dari fluktuasi kurs yang besar yang dilakukan perusahaan penukaran uang.

UMP DIY Diumumkan 21 November

YOGYA (KR) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menargetkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY dapat diumumkan pada 21 November 2023 mendatang. Untuk itu, Disnakertrans DIY sedang berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan untuk menetapkan besaran upah 2024.

Hal itu dilakukan setelah adanya pedoman yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dimana PP No 51/2023 akan menjadi pedoman daerah dalam menetapkan upah 2024 dan memuat tiga variabel penghitungan salah satunya kontribusi pekerja terhadap produktivitas perusahaan. "Harapan kami pada 21 November mendatang Upah Minimum Provinsi sudah ditetapkan dan diumumkan. Setelah UMP diumumkan, bakal ditindaklanjuti oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Harapannya pada 30 November Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat diumumkan," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, Senin (13/11).

Aria mengatakan, pihaknya telah menerima PP No 51/2023 sebagai pedoman penghitungan kenaikan upah 2024 yang mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertum-

buhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk alfa). Pihaknya memutuskan, indeks tertentu itu akan memasukkan kontribusi pekerja terhadap produktivitas perusahaan yang masih akan dibahas lebih lanjut oleh para akademisi. Kontribusi pekerja terhadap kiprah perusahaan tersebut ukurannya masih akan ditentukan oleh para ahli. Termasuk memasukkan unsur makro ekonomi yang tentunya juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi lainnya di wilayah setempat.

"Indeks tertentu atau alfa itu terkait kontribusi pekerja terhadap produktivitas perusahaan. Tentunya dalam penentuan itu membutuhkan kecermatan, oleh karena itu kami akan dibantu Dewan Pengupahan yang berasal dari akademisi untuk merumuskannya," terangnya.

Aria menjelaskan, pembahasan upah 2024 terlebih dahulu dilakukan di tingkat provinsi. Disnakertrans DIY telah mengumpulkan data-data yang akan digunakan di sidang Dewan Pengupahan. Pihaknya berharap pengumuman upah 2024 akan sesuai anjuran yang ditetapkan yakni paling lambat 21 November untuk UMP dan 30 November untuk UMK. **(Ria)-d**

MULAI 2027

Manfaatkan Air Tanah Harus Izin

JAKARTA (KR) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, penerapan perizinan pemanfaatan air tanah agar dapat digunakan berkelanjutan, berlaku sekitar 3,5 tahun mendatang atau pada paruh pertama tahun 2027.

"Kita mencoba meramu seluruh Keputusan Menteri yang ada baik untuk usaha dan nonusaha menjadi satu Peraturan Menteri yang komprehensif. Kita diberikan waktu 3,5 tahun untuk persiapan sebelum dikenakan sanksi nantinya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid di Jakarta, Senin (13/11).

Wafid menyampaikan, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan masih membahas lebih lanjut perihal

regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) terkait perizinan, denda, maupun sanksi lainnya perihal pemanfaatan air tanah dari kegiatan komersial maupun nonkomersial.

Adapun masyarakat atau rumah tangga yang memanfaatkan air tanah secara normal untuk kebutuhan sehari-hari, dengan asumsi rata-rata sebanyak 30 meter kubik perbulan, tidak memerlukan izin. Namun demikian, bagi masyarakat yang memanfaatkan air tanah lebih dari 100 meter kubik perbulan maka wajib memiliki izin dari Pemerintah.

Konsumsi air 100 meter kubik setara dengan 100.000 liter atau 200 kali pengisian tandon air rumah tangga berkapasitas 500 liter, atau juga setara dengan pengisian 5.000 galon volume 20 liter. **(Ant/San)-d**

SETUJUI AGUS SUBIYANTO PANGLIMA TNI

Komisi I Ingatkan Soal Arogansi

JAKARTA (KR) - Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, setelah melewati uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (13/11).

"Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membacakan hasil rapat.

Meutya mengatakan, keputusan itu secara bulat, yang artinya tidak ada anggota Komisi I yang menyampaikan sikap berbeda terhadap pencalonan Agus Subiyanto. Ia juga menyampaikan tidak ada catatan dari Komisi I DPR RI atas pencalonan Agus. "Tidak ada catatan yang mengiringi, hanya harapan, Bapak Agus Subiyanto profesional, menjaga netralitas TNI, dan memperhatikan kesejahteraan prajurit," kata Meutya seraya berharap Agus Subiyanto dapat menjaga kemitraan antara TNI dan Komisi I DPR RI tetap berjalan.

Selanjutnya, Komisi I DPR RI bersurat ke Pimpinan DPR RI terkait persetujuan itu. Proses selanjutnya, Pimpinan DPR RI bakal mengesahkan pencalonan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dalam Sidang Paripurna DPR RI. Jika telah disetujui oleh

DPR RI dalam Sidang Paripurna, Agus Subiyanto pun tinggal menunggu pelantikan sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo.

Meutya Hafid mengingatkan kembali pentingnya aparat TNI tidak melakukan tindakan arogansi. Dalam menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI, Agus Subiyanto menyampaikan komitmen soal prajurit TNI tidak bersikap arogan. "Saya rasa, dari Komisi (I) juga menekankan ini, khususnya kepada seluruh prajurit TNI, dan ini menjadi janji Pak Calon Panglima karena sudah disampaikan di depan Komisi I dan di ruang terbuka, karena ini rapat terbuka. Yang pertama, kepada seluruh prajurit TNI tidak sekali-sekalinya boleh melakukan tindakan arogansi," kata Meutya Hafid.

Agus Subiyanto menyampaikan terima kasih atas persetujuan Komisi I DPR RI. "TNI siap terus bermitra dengan Komisi I. Terima kasih," katanya.

Jenderal TNI Agus Subiyanto yang pada bulan lalu baru resmi menjabat sebagai KSAD, diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Agus dicalonkan sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. **(Ant/San)-d**

SAKIT HATI TAK DITERIMA ANGGOTA BEM

Oknum Mahasiswa Sebar Hoaks Kekerasan Seksual

SLEMAN (KR) - Polda DIY memastikan, dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama seorang anggota BEM FMIPA UNY adalah hoaks. Terkait kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial beberapa hari terakhir itu, polisi menetapkan seorang pemuda berinisial RAN sebagai tersangka.

Mahasiswa berusia 19 tahun asal Yogya itu, kini sudah ditahan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun. Terbongkarnya kasus ini, merupakan penyelidikan Ditreskrimsus Polda DIY terkait postingan sebuah akun di Twitter.

Disebutkan, ada mahasiswa angkatan baru yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan salah satu pengurus BEM FMIPA UNY berinisial MF (21). Narasi penyelesaian dan keinginan untuk menga-



KR-Wahyu Priyanti

Tersangka RAN dihadirkan polisi saat rilis kasus di Mapolda DIY.

khiri hidup karena tidak kuat dengan tindakan kekerasan seksual yang dialami, diposting dalam unggahan tersebut.

"Postingan tersebut sempat mendapatkan rating tinggi pada tanggal 10 November 2023 yang bertahan sampai tanggal 11 November 2023. Pengunggah postingan pada akun Twitter @UNYmfs adalah tersangka

RAN dengan menggunakan akun palsu @AkunSambat-Eue," ungkap Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Idham Mahdi saat jumpa pers di Mapolda DIY, Senin (13/11).

Idham Mahdi menyebut, motif tersangka adalah sakit hati lantaran ditolak saat mendaftar anggota BEM, sedangkan MF diterima. Setelah itu, tersangka juga per-

nah ditegur MF melalui pesan pribadi saat ia menjadi panitia sebuah acara, sehingga membuatnya semakin sakit hati.

Saat dimintai keterangan penyidik, tersangka mengaku aksi itu dilakukan dengan tujuan agar MF dikeluarkan sebagai anggota BEM.

"RAN kami tetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong dan atau pencemaran nama baik. Adapun modusnya, tersangka mengunggah konten di media sosial Twitter dengan menggunakan akun palsu @AkunSambatEue lalu membuat tangkapan layar yang dibuat sendiri. Kemudian tersangka memberikan tulisan yang menyebutkan NIM dan menyebutkan adanya perbuatan kekerasan seksual," jelas Dirreskrimsus. **(Ayu)-d**

TUNTUT GANTI RUGI RP 1,3 T

Warga Banyumas Gugat Anwar Usman

PURWOKERTO (KR) - Sebanyak 13 warga Banyumas Jawa Tengah, Senin (13/11) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk mendaftarkan gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Ketigabelas warga Banyumas itu didampingi 18 advokat alumni Unsoed Purwokerto. Para penggugat terdiri dari 5 advokat, 5 mahasiswa hukum, 2 calon advokat dan 1 penulis. Mereka menuntut agar Anwar Usman mundur dari kursi hakim MK.

Aan Rohaeni SH, sebagai juru bicara menjelaskan, gugatan tersebut sudah didaftarkan dengan nomor perkara :756/Pdt.G/2023/PN



KR-Istimewa

Warga Banyumas didampingi kuasa hukum di PN Jakarta Pusat.

Jkt.Pst. "Alasan gugatan itu didaftarkan agar tetap tegaknya marwah MK sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan merdeka dari campur tangan pihak mana pun," tegasnya.

Menurutnya, para penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dengan 3

pasangan capres dan cawapres. Para penggugat bukan pengurus partai politik manapun dan bukan bagian dari tim sukses ataupun relawan. Sehingga gugatan ini diajukan para penggugat semata demi memperjuangkan tegaknya marwah MK sebagai lembaga

peradilan yang mandiri dan merdeka dari campur tangan pihak manapun," jelas Aan.

Para penggugat mohon agar Ketua PN Jakarta Pusat dan atau Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya.

"Mengembalikan gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan Tergugat Anwar Usman telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan tercela. Menyatakan Tergugat, sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi. Dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 1.3 Triliun serta membayar biaya perkara," pungkasnya. **(Dri)-d**

SIDANG PENCEMARAN NAMA BAIK LUHUT

Haris Dituntut 4 Tahun, Fatia 3,5 Tahun

JAKARTA (KR) - Direktur Lokataru Haris Azhar dituntut pidana empat tahun penjara dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pada kasus yang sama, aktivis hak asasi manusia Fatia Maulidyanti dituntut dengan pidana 3,5 tahun penjara.

Tuntutan tersebut terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shandy Handika membacakan surat tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur Cakung, Senin (12/11). Jaksa menilai Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1 ke-1 KUHP ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. "Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana selama empat tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan," katanya.

Menurut Shandy, ada beberapa hal yang memberatkan Haris Azhar di persidangan. Yakni terdakwa tidak mengakui dan menyalah perbuatan dalam terdakwa dalam

mengaplikasikan akun Youtube tidak bijak. "Terdakwa juga tidak bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung dan bersikap merendahkan martabat Pengadilan," katanya.

Dalam sidang yang sama, JPU yang dipimpin Shandy Handika juga menilai aktivis hak asasi manusia Fatia Maulidyanti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. "Menghukum Fatia Maulidyanti untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun enam bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan," ucapnya.

Menurut JPU, ada beberapa hal yang memberatkan Fatia, yakni, terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, terdakwa dalam melakukan tindak pidana berlidung dan seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup. "Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan bersikap tidak merendahkan martabat peradilan," ujarnya. **(Ant/Has)-d**